



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
KECAMATAN CIKARANG UTARA

Jl. Gatot Subroto No. 64 Telp. (021) 891 2231 Kode Pos 17530

SURAT KEPUTUSAN CAMAT CIKARANG UTARA
NOMOR : 822.1.0.2. /PMD/2021

TENTANG
SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK CABANG (FAC)
KECAMATAN CIKARANG UTARA KABUPATEN BEKASI
PERIODE TAHUN 2021 – 2023

CAMAT CIKARANG UTARA

Menimbang.

- a. Bahwa berdasarkan Undang – undang Nomor : 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Dipertegas dalam Pasal 4 setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, “ Pasal 10 Berbunyi “ Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima dan mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demikian pengembangan dirinya sesuai dengan nilai kesusilaan dan keputusan “ Dan Dipertegas lagi dalam Pasal 24 “ Negara dan Pemerintah menjamin anak untuk dapat mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak”
- b. Bahwa untuk lebih terarahnya kegiatan pembangunan dibidang perlindungan anak, agar terwujudnya peran anak dalam setiap aspek pembangunan di Kabupaten Bekasi maka perlu implementasi maksimal hak partisipasi anak.
- c. Bahwa dalam rangka merealisasikan dan menunjang kelancaran pelaksanaan hal tersebut perlu dilakukan Forum Anak Cabang (FAC) Kecamatan Cikarang Utara Periode 2021-2023.
- d. Bahwa dalam rangka membantu tugas-tugas ketua, panitia seleksi telah melakukan seleksi keanggotaan Forum Anak Cabang (FAC) Kecamatan Cikarang Utara dan telah diperoleh hasilnya.
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Camat Kecamatan Cikarang Utara

Mengingat.

1. Undang- undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Kabupaten Bekasi lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) .
2. Undang – undang Nomor : 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
3. Undang – undang Nomor : 39 tentang Hak Asasi Manusia
4. Undang – undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor : 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 23 : Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor : 297, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor : 5606)
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak.
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor :4 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak.

7. Undang – undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor : 244, Tambahan Lembaga Republik Indonesia Nomor : 5387) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor : 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor : 58, Tambahan Lembaga Negara Nomor : 5679)
8. Undang – undang Nomor: 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaga Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor: 165, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor : 3886)
9. Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor: 14, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor : 4576)
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Memperhatikan

1. Permen PP-PAN Nomor : 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan.
2. Berita acara seleksi Pemilihan Ketua Forum Anak Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi Nomor : 001-FAC-CIKU/II/2020 tanggal 12 Desember 2020 tentang Pemilihan Ketua FAC Cikarang Utara
3. Berita Acara Seleksi Pemilihan Forum Anak Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi Nomor : 001-FAC-CIKU/II/2020 tanggal 12 Desember 2020 tentang **Susunan Pengurus Forum Anak Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi.**

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Mengesahkan Susunan Pengurus Forum Anak Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi yang disusun Keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Forum Anak Kecamatan Cikarang Utara Sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, adalah sebagai berikut :

1. Sosialisasi / Pendidikan Sebaya
 - a. Mensosialisasikan kepada masyarakat tentang hak – hak anak
 - b. Dapat menyuarakan aspirasi dan hak – hukunya secara verbal (lisan) dan tulisan

- c. Mudah berkomunikasi dan percaya pada teman sebaya
 - d. Mengembangkan partisipasi anak untuk terlibat dalam penyusunan perencanaan pembangunan yang berbasis hak anak
2. Menciptakan Ruang Partisipasi
 - a. Memfasilitasi partisipasi anak untuk terlibat dalam penyusunan perencanaan pembangunan yang berbasis hak anak
 - b. Memberi peluang atau kesempatan bagi teman – teman sebaya untuk dapat menyampaikan aspirasinya secara bebas, tanpa tekanan, paksaan ataupun ancaman dari pihak lain
 3. Mengembangkan Kemampuan
 - a. Mampu memberi respon yang benar terhadap situasi yang dihadapi, artinya dapat menolak hak – hak yang tidak sesuai dengan keinginannya, bias mewujudkan apa yang menjadi hak dan apa yang menjadi kewajibannya.
 4. Mengembangkan Minat dan Bakat
 - a. Mebuat peluang interaksi social dalam bentuk kelompok ataupun orginasi anak berdasarkan bakat dan minat
 5. Dokumentasi
 - a. Mendokumentasikan semua aktifitas dan kegiatan yang dilakukan

ETIGA : Masa kerja Keanggotaan Komisi Perlindungan Anak Kecamatan Cikarang Utara Sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA sampai dengan tahun 2023

EMPAT : Hal – hal yang bersifat teknis dalam Forum Anak Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi akan diatur kemudian.

LIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan semestinya apabila dikemudian hari ternyata terjadi terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : Cikarang Utara
Pada Tanggal : 04 Januari 2021

(CAMAT CIKARANG UTARA

ENOP CAN, SH.M. Si
Pembina Tk. I
NIP. 19691105 199703 1 005

Lampiran I : Keputusan Camat Cikarang Utara
Nomor : / /PMD/2020
Tanggal : 04 Januari 2021
Tentang : Pengesahan Susunan Keanggotaan Forum Anak Cabang (FAC) Kecamatan
Cikarang Utara Kabupaten Bekasi

- I. Pembina : Camat Cikarang Utara
- II. Penasehat : Kapolres Cikarang Utara
Danramil 09 Cikarang Utara
Sekretaris Kecamatan Cikarang Utara
- III. Pendamping : dr. Novrizal
dr. Firman, SKM
Bd. Ipah Latipah
Drg. Vivi Mulyani, M. Kes
Bd. Umroh (Promosi Kesehatan)
Bd. Nia Kurniati (Kesehatan Remaja)
Bd. Uam (Kordinator Puskesmas Waluya)
Agus Suprihatin, S.AP
Tine Marlina, S.AP
Dini Ayu Budiman, S.AP
Kepala SMPN 1 Cikarang Utara
Kepala SMAN 1 Cikarang Utara
Muhammad Yasir
- IV. Fasilitator : Hartini
Putri Naya Apriliani
Najla Yasmintia Widarso
- V. Ketua : Annisa Sofiarachman Ridzwan
Wakil Ketua : Samuel Fernando
Sekretaris 1 : Liskania Aprilia
Sekretaris 2 : Ari Surahman Hamurwa Wijaya
Bendahara 1 : Salma Azhari Fadhilah
Bendahara 2 : Diana Putri
Devisi :

Catatan Sipil dan Kebebasan

- Ketua : Amara Dwi Putri
- Anggota 1 : Kezia Helena Patricia
- Anggota 2 : Ihsan Fathoni

b. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

- Ketua : Sekar Arum Endang Putri
- Anggota 1 : Devi Angelita Sijabat
- Anggota 2 : Attala Putri Robani

c. Pendidikan

- Ketua : Ester Monica Pakpahan
- Anggota 1 : Dhenatya
- Anggota 2 : Ali Ikhwan Habibie

d. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

- Ketua : Fachrunisa Zahra
- Anggota 1 : Susi Maelani
- Anggota 2 : Calvin Bernard Kabbi

e. Perlindungan Khusus

- Ketua : Gina Alviana
- Anggota 1 : Daffa Pandya Rizqi Ekan Pradana
- Anggota 2 : Desma Alsheka Widyatuti

Mengesahkan,
CAMAT CIKARANG UTARA

ENOP CAN, SH.M. SI
Pembina Tk. I
NIP. 19691105 199703 1 005